



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2012
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN
PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM
RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA
SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019, maka perlu dilakukan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Metro Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/KMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.03/2010 tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-881/WPJ.28/2010 tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Kota Metro;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2056) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 349, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 349);

12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 09 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 35 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENILAIAN OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM RANGKA PEMBENTUKAN DAN/ ATAU PEMELIHARAAN BASIS DATA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI OBJEK PAJAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 35 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran, Pendataan dan Penilaian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Rangka Pembentukan dan/atau Pemeliharaan Basis Data Sistem Manajemen Informasi Obyek Pajak (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 38), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Walikota adalah Walikota Metro.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro.
5. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang diwakili, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

6. Objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan bangunan, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
9. Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat LSPOP adalah sarana wajib pajak untuk memberikan keterangan rinci mengenai Objek Pajak sebagai dasar untuk menghitung ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SISMIOP adalah suatu sistem yang terintegrasi untuk mengolah data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan dengan menggunakan bantuan komputer.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHISY	
Wali Walikota	
Sekda	
Ass.	
Kepala Bagian	
Kasubag	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 12 Mei 2020

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR

	PEMERINTAH KOTA METRO BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH Jl. AH. Nasution No. 05 Kota Metro Telp (0725) 41001 Fax (0725) 47423	No. Formulir					
		<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)		Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib Pajak Beri tanda silang pada kolom yang sesuai.					
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA METRO :							
1. JENIS TRANSAKSI	<input type="checkbox"/> 1. Perakaman Data	<input type="checkbox"/> 2. Pemutakhiran Data	<input type="checkbox"/> 3. Penghapusan Data				
2. NOP	PR <input type="text"/> <input type="text"/>	DT II <input type="text"/> <input type="text"/>	KEC <input type="text"/> <input type="text"/>	KEL/DES <input type="text"/> <input type="text"/>	BLOK <input type="text"/> <input type="text"/>	NO URUT <input type="text"/> <input type="text"/>	KODE <input type="text"/> <input type="text"/>
3. NOP BERSAMA	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU							
4. NOP ASAL	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
5. NO SPPT LAMA	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/>
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK							
6. NAMA JALAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					7. BLOK / KAV / NOMOR <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
8. KELURAHAN / DESA	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					9. RW <input type="text"/> <input type="text"/>	10. RT <input type="text"/> <input type="text"/>
C. DATA SUBJEK PAJAK							
11. STATUS	<input type="checkbox"/> 1. Pemilik	<input type="checkbox"/> 2. Penyewa	<input type="checkbox"/> 3. Pengelola	<input type="checkbox"/> 4. Pemakai	<input type="checkbox"/> 5. Sengketa		
12. PEKERJAAN	<input type="checkbox"/> 1. PNS*)	<input type="checkbox"/> 2. ABRI*)	<input type="checkbox"/> 3. Pensiunan*)	<input type="checkbox"/> 4. Badan	<input type="checkbox"/> 5. Lainnya		
13. NAMA SUBJEK PAJAK	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
14. NAMA JALAN	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
15. KELURAHAN/DESA	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>					16. RW <input type="text"/> <input type="text"/>	17. RT <input type="text"/> <input type="text"/>
18. KABUPATEN / KOTAMADYA – KODE POS	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
19. NOMOR KTP	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
D. DATA TANAH							
20. LUAS TANAH <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						21. ZONA NILAI TANAH <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
22. JENIS TANAH <input type="checkbox"/> 1. Tanah + Bangunan <input type="checkbox"/> 2. Kavling Siap Bangun <input type="checkbox"/> 3. Tanah Kosong						<input type="checkbox"/> 4. Fasilitas Umum	
Catatan: *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunaan							

E. DATA BANGUNAN23. JUMLAH BANGUNAN **F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK**

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No. 12 Tahun 1985.

24. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA

25. TANGGAL

26. TANDA TANGAN

- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat Kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/ Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Pasal 9 ayat (2) UU No. 12 Tahun 1985

G. IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG**PETUGAS PENDATA**27. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

28. TANDA TANGAN

29. NAMA JELAS _____

30. NIP **MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG :**27. TANGGAL (TGL/BLN/THN) / /

28. TANDA TANGAN

29. NAMA JELAS _____

30. NIP **SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK**

--	--

KETERANGAN :


- Gambarkan sket/ denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, Selatan, timur dan barat

Contoh Penggambaran

Jl. Kerinci

Karno	Ali
Saidin	

Burhan

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Aas	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN



LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAKNo. formulir

1. JENIS TRANSAKSI 1. Perekaman Data
3. Penilaian individual 2. Pemutakhiran Data

PR	DI	II	KEC	KEL/DES	BLOK	NO.URUT	KODE	3. JUMLAH BNG	4. BANGUNAN KE
2. NOP	<input type="checkbox"/>								

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

- 5.JNS PENGGUNAAN BANGUNAN 1.Perumahan 2. Perkantoran Swasta
 4.Toko/Apotik/Pasar/Ruko 5. Rumah Sakit/Klinik
 7.Hotel/Wisma 8.Bengkel/Gudang/Pertanian
 10.Lain-lain 11.Bng Tidak Kena Pajak
 13.Apartemen 14.Pompa Bensin
 16.Gedung Sekolah 15.Tangki Minyak

6. LUAS BANGUNAN (M2) 7. JUMLAH LANTAI 8. THN DIBANGUN 9. THN DIRENOVASI **10. DAYA LISTRIK**TERPASANG (WATT) 11. KONDISI PADA UMUMNYA 1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek 12. KONSTRUKSI 1. Baja 2. Beton 3. Batu Bata 13. ATAP 1. Decrabon/Beton/Gtg Glazur 2. Gtg Beton/Aluminium 3. Gtg Biasa/Sirap 14. DINDING 1. Kaca/Aluminium 2. Beton 3. Batu Bata/Conblock 15. LANTAI 6. Tidak Ada 1. Marmer 2. Keramik 3. Teraso 16. LANGIT-LANGIT 1. Akustik/Jati 2. Triplek/Asbes 3. Tidak Ada

B. FASILITAS

17. JUMLAH AC Split Window 19. LUAS KOLAM RENANG (M2) 1. Diplester 2.Dengan Pelapis 21. JUMLAH LAPANGAN TENIS DGN LAMPU Beton Aspal Tanah Liat/Rumput TNP LAMPU 24. PANJANG PAGAR (M)
BAHAN PAGAR 1. Baja/Besi 2. Bata/Batako 26. JML.SALURAN PES.PABX 27. KEDALAMAN SUMUR ARTESIS (M)

C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3 / 8

28. PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB=3/8) 29. TINGGI KOLOM (M) 30. DAYA DUKUNG LANTAI (Kg/M2) 31. KELILING DINDING (M) 32. LUAS MEZZANINE (M2)

DUDUKAN MAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD

<input type="checkbox"/> PERKANTORAN SWASTA / GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)				
33. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB=4)				
34. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	
<input type="checkbox"/> RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB=5)				
35. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
36. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 37. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)
OLAHRAGA / REKREASI (JPB=6)				
38. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2		
<input type="checkbox"/> HOTEL / WISMA (JPB=7)				
39. JENIS HOTEL	<input type="checkbox"/> 1. Non-Resort	<input type="checkbox"/> 2. Resort		
40. JML BINTANG	<input type="checkbox"/> 1. Bintang 5	<input type="checkbox"/> 2. Bintang 4	<input type="checkbox"/> 3. Bintang 3	<input type="checkbox"/> 4. Bintang 1-2
41. JUMLAH KAMAR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 42. LUAS KMR DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 43. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)
Bintang				
<input type="checkbox"/> BANGUNAN PARKIR (JPB=12)				
44. TIPE BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Tipe 4	<input type="checkbox"/> 2. Tipe 3	<input type="checkbox"/> 3. Tipe 2	<input type="checkbox"/> 4. Tipe 1
<input type="checkbox"/> APARTEMEN (JPB=13)				
45. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2	<input type="checkbox"/> 3. Kelas 3	<input type="checkbox"/> 4. Kelas 4
46. JML APARTEMEN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 47. LUAS APT DNG AC SENTRAL (M2)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 48. LS RUANG LAIN DNG AC SENTRAL (M2)
<input type="checkbox"/> TANGKI MINYAK (JPB=15)				
49. KAPASITAS TANGKI (M3)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 50. LETAK TANGKI	<input type="checkbox"/> 1. Di Atas Tanah	<input type="checkbox"/> 2. Di Bawah Tanah
<input type="checkbox"/> GEDUNG SEKOLAH (JPB=16)				
51. KELAS BANGUNAN	<input type="checkbox"/> 1. Kelas 1	<input type="checkbox"/> 2. Kelas 2		

E. PENILAIAN INDIVIDUAL (x 1000 Rp)

52. NILAI SISTEM

53. NILAI INDIVIDUAL

F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA

MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG

54. TGL KUNJUNG KEMBALI	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> /
55. TGL PENDATAAN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> /
56. TANDA TANGAN	
57. NAMA JELAS	
58. NIP	<input type="checkbox"/>

59. TGL PENELITIAN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> /
60. TANDA TANGAN	
61. NAMA JELAS	
62. NIP	<input type="checkbox"/>

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN

PARAF HIERARKHIS

Wakil Walikot	
Sekda	
Ass.	
Kepala Bagian	
Kasubbag	